



PUTUSAN

NOMOR 142/B/2021/PTTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

1. HENDRAWAN WISNU PURNAMA Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jalan Mawar V/4 Lingkungan TegalRejo RT.003 RW.012 Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT I;**

2. DJATIM, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal Jalan Mawar V Nomor 5 Lingkungan TegalRejo RT. 003/ RW 015 Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II;**

3. SRI YULIATI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat tinggal Jalan Mawar VII Nomor 2 Lingkungan TegalRejo RT. 003/ RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III;**

4. SRI SUNARSIH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Mawar IX Nomor 3 Lingkungan TegalRejo RT. 003/ RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT IV;**

Halaman 1 dari 32 halaman. Putusan Nomor 142/B/2021/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SUGIJANTO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal

Jalan Mawar IX Nomor 4 Lingkungan TegalRejo RT. 003/ RW. 015,
Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V;**

6. SITI ZAENAB, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal

Jalan Mawar IX Nomor 8 Lingkungan TegalRejo RT. 003/ RW. 015,
Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI;**

7. MOHAMMAD ARIFIN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat

tinggal Jalan Mawar IX Nomor 20 Lingkungan TegalRejo RT. 003/ RW. 015,
Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII;**

8. DEWI RETNOWATI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, Tempat tinggal Jalan Mawar IX Nomor 17 Lingkungan TegalRejo
RT. 003/ RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten
Jember.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII;**

9. DIAN FADJARWATI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

Tempat tinggal Jalan Mawar XI Nomor 9 Lingkungan TegalRejo RT. 002/
RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IX;**

10. MULYADI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal

Jalan Mawar XIII Nomor 3 Lingkungan TegalRejo RT. 002/RW. 015,
Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT X;**

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/B/2021/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. RETA CATUR PRISTIWANTONO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Mawar XIII Nomor 9, RT. 002/ RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XI;**

12. MOCH. TONO PRIYADI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Mawar XIII Nomor 29 Lingkungan Tegalrejo, RT. 002/ RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XII;**

13. YOYOK SUHARTONO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jalan Mawar XIII Nomor 18 Lingkungan TegalRejo RT. 001/ RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XIII;**

14. IMAM SUPRIYADI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jalan Mawar XIII Nomor 23 Lingkungan TegalRejo RT. 002/ RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XIV;**

15. DONI ARIES WIDODO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal Jalan Mawar XIII Nomor 30 Lingkungan TegalRejo RT.002/RW.015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XV;**

16. IMAM MAHFUL, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN, Tempat tinggal Jalan Mawar XV Nomor 4 Lingkungan TegalRejo RT. 001/ RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XVI;**

Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/B/2021/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17. SUPIYANIK**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Tempat tinggal Jalan Mawar XV Nomor 7 Lingkungan TegalRejo RT. 001/
RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XVII;**
- 18. SUBANDI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal
Jalan Mawar XV Nomo 12 Lingkungan TegalRejo RT. 001/ RW. 015,
Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XVIII;**
- 19. MISBAHUL MUSTAFID**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, Tempat tinggal Jalan Mawar XV Nomor 14 Lingkungan TegalRejo RT.
001/ RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten
Jember.
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XIX;**
- 20. SUMARYONO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer,
Tempat tinggal Jalan Mawar XV Nomor 26 Lingkungan TegalRejo RT. 001/
RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XX;**
- 21. HERI BUDIJANTO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat
tinggal Jalan Mawar XV Nomor 14 Lingkungan Tegalrejo, RT. 001/ RW. 015,
Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXI;**
- 22. POERWANI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Tempat tinggal Jalan Mawar XVII Nomor 09 Lingkungan TegalRejo RT. 001/
RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXII;**

Halaman 4 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/B/2021/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. TRI PRASODJO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru, Tempat tinggal Jalan Mawar XVII Nomor 10 Lingkungan TegalRejo RT. 001/ RW. 012, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXXIII**;

24. SUTRISMAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tukang Batu, Tempat tinggal Jalan Mawar XVII Nomor 11 Lingkungan TegalRejo RT. 001/ RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXIV**;

25. ABU HANIFAH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Tempat tinggal Jalan Mawar XVII Nomor 19 Lingkungan TegalRejo RT. 001/ RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXV**;

26. TOTO DJATMIKO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jalan Mawar XVII Nomor 20 Lingkungan TegalRejo RT. 001/ RW. 001, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXVI**;

27. BIBIN TRI WAHYUDI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jalan Mawar XIX Nomor 1 Lingkungan Pagah, RT. 004/RW. 019, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXVII**;

28. EDDY BASUKI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Mawar XIX Nomor 12 Lingkungan Pagah, RT. 004/ RW. 019, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXVIII**;

Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/B/2021/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. HERI SULISTIYANTO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, Tempat tinggal Jalan Mawar XIX Nomor 17, RT 004/ RW 019

Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXIX;**

30. WAGIMUN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat

tinggal Jalan Mawar XIX Nomor 18 Lingkungan Pagah, RT 004/ RW 019

Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXX;**

31. ESER PRIADY BRODONG, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan

Swasta, Tempat tinggal Jalan Mawar XIX Nomor 19 Lingkungan Pagah, RT.

004/ RW. 019, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten

Jember.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXXI;**

32. ACHMAD MOCHTAR, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

Tempat tinggal Jalan Mawar XXI Nomor 29 Lingkungan Pagah, RT. 003/

RW. 019, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXXII;**

33. RUS RIYANTO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat

tinggal Jalan Mawar XXI Nomor 48 Lingkungan Pagah, RT. 003/ RW. 019,

Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXXIII;**

34. EDY HARIYANTO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

Tempat tinggal Jalan Mawar XIX Nomor 22 Lingkungan Pagah, RT 004/ RW

019 Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXXIV;**

Halaman 6 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/B/2021/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. JAROT SUBIAKTO, S.H.
2. H. AGUS HARIYANTO, S.H.
3. H. A. MUHNI, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor di Jalan Brantas X Nomor 132 Jember, alamat email jarotsubiakto.adv9410034@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2020.

Selanjutnya disebut **PEMBANDING** dahulu **PARA PENGGUGAT**;

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER. berkedudukan di

Jalan KH. Sidiq, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

Dalam perkara ini memberi kuasa kepada:

1. WAHYUDI, S.H.
2. AGUS SUHANDOKO, S.H.
3. MUHAMMAD ADIYAR ROSYIDI, S.H.
4. YOGA HANINDYA PUTRA, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yang berkedudukan di Jalan KH. Shiddiq No. 55 Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1240/SK/14.35.09/XI/2020, tertanggal 05 November 2020.

Selanjutnya disebut **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT** ;

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/B/2021/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN

PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO), Badan usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 2 Tahun 1999, yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Bandung, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan Perubahan Anggaran Dasar terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 293 tanggal 27 oktober 2018 yang perubahannya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Suratnya Nomor AHU-0023373.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 29 Oktober 2018, Akta tersebut dibuat dihadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 11 angka 2 Anggaran Dasar Nomor 49 Tahun 2009, yang mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa Pekerja perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau orang lain untuk mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan yang diwakili oleh: **DIDIEK HARTANTYO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero), berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia Nomor: SK-142/MBU/05/2020 tanggal 8 Mei 2020, bertempat tinggal di Simpang Golf II No. 83, RT.003/RW 008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Selanjutnya memberikan kuasa kepada: **AGUS BARKAH NUGRAHA**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Vice President Daerah Operasi 9 Jember PT Kereta Api Indonesia (Persero), berdasarkan Keputusan Direksi

Halaman 8 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/B/2021/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: SK.U/KH.608/II/31/SAP/KA-2020 tanggal 24 Februari 2020,
beralamat di Jalan Dahlia No.2, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang,
Kabupaten Jember.

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. S. PITER SAMOSIR, S.H., M.A.,
2. RHONY. BSP. HAMSAH, S.H.,
3. EDISON JAYA PAKPAHAN, S.H.,

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor
Hukum **S. Piter Samosir, S.H., M.A. dan Associates** yang berkantor di
Jalan Rambutan Nomor 11 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor KL.503/XI/13/KA-2020 tanggal 23 November 2020 dan Surat Kuasa
Khusus Nomor KL.503/XI/13/KA-2020 tanggal 24 November 2020.

Selanjutnya disebut.....**TERBANDING** dahulu **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
142/PEN/2021/PTTUN.SBY. tanggal 28 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat
banding;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
168/G/2020/PTUN.SBY. yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum dengan persidangan elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi
Pengadilan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, yang dimohonkan banding
beserta surat-surat lainnya yang bertalian;
- 3.

Halaman 9 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/B/2021/PTTUN.SBY.



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Negara Surabaya Nomor 168/G/2020/PTUN.SBY. yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan persidangan elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 676/Jemberlor, diterbitkan tanggal 2 April 2020, Surat Ukur Nomor 00671/Jemberlor/2020, tanggal 2 April 2020, seluas 27.550 m² (dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh meter persegi), terletak di Jalan Mawar, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, an. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung;
3. Mewajibkan kepada Tergugat agar mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 676/Jemberlor, diterbitkan tanggal 2 April 2020, Surat Ukur Nomor 00671/Jemberlor/2020, tanggal 2 April 2020, seluas 27.550 m² (dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh meter persegi), terletak di Jalan Mawar, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, an. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung;

Halaman 10 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/B/2021/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Pembanding dahulu Penggugat, pada intinya dari sisi hukum tata usaha negara adalah:

- Bahwa menurut gugatan Para Penggugat yang menjadi obyek gugatan adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 676/Jemberlor, diterbitkan tanggal 2 April 2020, Surat Ukur Nomor 00671/Jemberlor/2020, tanggal 2 April 2020, seluas 27.550 m² (dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh meter persegi) , terletak di Jalan Mawar, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, an. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung;
- Bahwa menurut gugatan Para Penggugat, Oleh karena diperoleh fakta-fakta hukum bahwa penerbitan Obyek Sengketa senyatanya bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan selain itu oleh karena diperoleh fakta-fakta hukum bahwa penerbitan Obyek Sengketa nyata- nyata juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah sepatutnya dan seharusnya menurut hukum Obyek Sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan kepada Tergugat agar mencabut Obyek Sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Terbanding dahulu Tergugat dalam persidangan elektronik tanggal 1 Desember 2020 telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 30 November; Sedangkan Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi dalam persidangan elektronik tanggal

Halaman 11 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/B/2021/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember 2020 telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 168/G/2020/PTUN.SBY yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan persidangan elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, telah mengadili dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 8.474.000,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 168/G/2020/PTUN.SBY yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan persidangan elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Para Penggugat telah mengajukan permohonan bandingnya melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 12 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/B/2021/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya hari Senin tanggal 26 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera melalui sistem Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal itu juga.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut telah diajukan memori banding tertanggal 13 Mei 2021, melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Menimbang bahwa kepada pihak yang bersengketa oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (*inzage*) masing-masing secara elektronik melalui informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat, telah ternyata diajukan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 123 UU Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, yakni bahwa pembacaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 168/G/2020/PTUN.SBY yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan persidangan elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; sedangkan permohonan bandingnya Pembanding dahulu Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya hari Senin tanggal 26 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang

Halaman 13 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/B/2021/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera melalui sistem Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal itu juga, sehingga secara formal Pengadilan Tingkat Banding harus menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Para Penggugat tersebut, menurut hukum secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 168/G/2020/PTUN.SBY. yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan persidangan elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti para pihak yang berperkara, memori banding serta surat-surat lain maupun ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya :

- Bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 676/Jember Lor, diterbitkan tanggal 2 April 2020, Surat Ukur Nomor 00671/Jemberlor/2020, tanggal 2 April 2020, seluas 27.550 m² (dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh meter persegi) , terletak di Jalan Mawar, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang,

Halaman 14 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/B/2021/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember, Pemegang hak : PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, yang dikeluarkan oleh Tergugat (vide bukti T-3, T-4, dan T.II.Intervensi.6); ;

- Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawabannya tertanggal 30 November 2020 dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawabannya tertanggal 15 Desember 2020; bahwa dari keseluruhan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Pengguga tidak dapat diterima ;
- Bahwa menurut majelis hakim, berdasarkan ketentuan Pasal 77 diatas, maka eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dapat dikategorikan dalam eksepsi kompetensi absolut; dan Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan formalitas gugatan yaitu mengenai kepentingan/legal standing Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara in litis dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menentukan bahwa “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”, hal ini sesuai dengan adagium dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang dikenal dengan adigium “point ‘d interest point ‘d action atau no interest no action” yang berarti

Halaman 15 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/B/2021/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada kepentingan maka tidak diperbolehkan mengajukan gugatan ke pengadilan; bahwa pengertian kepentingan menurut Indroharto, S.H. dalam buku "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, halaman 37-40, Penerbit : Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2003 dalam kaitannya dengan hukum acara tata usaha negara", kepentingan mengandung 2 (dua) arti yaitu: 1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum yaitu dapat dilihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dilain pihak, atau dengan kata lain adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan tata usaha negara atau suatu keputusan penolakan tata usaha negara; 2. Kepentingan proses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan obyek sengketa a quo telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat karena telah menegasikan (menghilangkan) atau mematikan hak-hak Para Penggugat atas tanah dan rumah yang telah lama dikuasai dan ditempatinya secara turun temurun dalam waktu yang berlangsung sangat lama. Sebab Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat bukan untuk Para Penggugat namun untuk pihak lain yang secara defacto tak memiliki hubungan hukum dengan tanah dan bangunan yang telah lama ditempati dan dikuasai oleh Para Penggugat; bahwa Tergugat II Intervensi membantah dalil Para Penggugat dengan alasan bahwa rumah dinas dan tanah ditempati oleh kakek, orang tua, suami, kakak, dari Para Penggugat adalah didasarkan karena kakek, orangtua, kakak, suami dari para penggugat adalah sebagai karyawan pada Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang

Halaman 16 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/B/2021/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang menjadi PT. Kereta Api Indonesia (persero) dan kakek orang tua suami kakak dari Para Penggugat sudah pensiun, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk menggugat terhadap obyek sengketa;

- Bahwa berdasarkan pertentangan dalil-dalil gugatan Para Penggugat maupun bantahan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut diatas maka permasalahan yang harus dijawab adalah Apakah benar terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan tata usaha negara yang digugat dengan kerugian/kepentingan Para Penggugat ataukah sebaliknya sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
- Bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum Majelis Hakim telah menguraikan fakta hukum berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, dengan uraian sebagai berikut:

1. HENDRAWAN WISNU PURNAMA sebagai Penggugat 1 (satu) adalah sebagai penghuni yang menempati tanah dan rumah di Jalan Mawar V No. 4, Lingkungan Tegalrejo, RT. 003/ RW.015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember seluas 114 M2. Penggugat 1 (satu) adalah sebagai cucu dari SOEWADI, pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang sekarang menjadi PT. Kereta Api Indonesia (persero) yang dipotong gajinya untuk sewa rumah milik PT. KAI sejak tanggal 21 September 1963 (vide bukti T.II.Intervensi 23);
2. DJATIM, sebagai Penggugat 2 (dua) menguasai dan menempati tanah dan rumah seluas kurang lebih 151 m2 sejak tahun 1975 yang terletak di Jalan Mawar V No. 5 Lingkungan Tegalrejo RT.03/ RW.15, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, adalah pensiunan pegawai

Halaman 17 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/B/2021/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang saat ini menjadi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ;
3. SRI YULIATI sebagai Penggugat 3 (tiga) menempati dan menguasai tanah dan rumah di Jalan Mawar VII No. 2, Lingkungan Tegalrejo, RT. 003/ RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dengan luas 114 M2. Penggugat 3 (tiga) adalah sebagai anak dari almarhum SUYOKO selaku pensiunan perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang saat ini menjadi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan telah mendatangi Surat Perjanjian Nomor KL.701/V4/54/DO.9-2017 tanggal 02 Agustus 2017 perihal Sewa Rumah Milik PT.KAI (vide bukti T.II.Intervensi.19);
4. SRI SUNARSIH sebagai Penggugat 4 (empat) menempati dan menguasai tanah dan rumah di Jalan Mawar IX No. 3, Lingkungan Tegalrejo, RT. 003/ RW.015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patarang, Kabupaten Jember seluas 100 m2 Penggugat 4 (empat) adalah sebagai penerus dari suaminya yang bernama almarhum SUNYOTO yang telah pensiun dari Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA.) yang sekarang menjadi P.T Kereta Api Indonesia (persero) dan telah mendatangi Surat Pernyataan Menempati Tanah Milik PT.KAI (Persero) pada bulan Januari 2017 (vide bukti T.II.Intervensi.13) dan bukti Surat Penunjukan Rumah (SPR) dari almarhum Sunyoto oleh PT.KAI tanggal 5 Januari 1973 (vide bukti T.II.Intervensi. 24);
5. SUGIJANTO sebagai Penggugat 5 (lima) menempati dan menguasai tanah dan rumah di Jalan Mawar IX No. 8, Lingkungan Tegalrejo, RT. 003/ RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dengan luas 112 M2 adalah sebagai pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang sekarang menjadi P.T Kereta Api Indonesia (persero);

Halaman 18 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/B/2021/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. SITI ZAENAB sebagai Penggugat 6 (enam) menempati dan menguasai tanah dan rumah di Jalan Mawar IX No. 8, Lingkungan Tegalrejo, RT.003 Rw. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember seluas 106 M2. Siti Zaenab adalah anak dari almarhum IBRAHIM sebagai pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang sekarang menjadi P.T. Kereta Api Indonesia (persero) dan Almarhum IBRAHIM telah menandatangani Surat Penunjukan Rumah milik PT. KAI tanggal 15 Juni 1964 (vide bukti T.II.Intervensi.25);
7. MOHAMMAD ARIFIN sebagai Penggugat 7 (tujuh) menempati dan menguasai tanah dan rumah di Jalan Mawar IX No. 20, Lingkungan Tegalrejo, RT. 003/ RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, seluas 116 M2, MOHAMMMAD ARIFIN sebagai anak dari almarhum AHMAD sebagai pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang sekarang menjadi P.T Kereta Api Indonesia (persero);
8. DEWI RETNOWATI sebagai Penggugat 8 (delapan) menempati dan menguasai tanah dan rumah di Jalan Mawar IX No. 17, Lingkungan Tegalrejo, RT. 003 RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dan Penggugat 8 (delapan) sebagai istri dari almarhum ABDUL GOFAR sebagai pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang sekarang menjadi P.T. Kereta Api Indonesia (persero) dan telah mendatangi Surat Pernyataan Menempati Tanah Milik PT.KAI (Persero) pada tanggal 30 Januari 2017 (vide bukti T.II.Intervensi.17);
9. DIAN FADJARWATI sebagai Penggugat 9 (Sembilan) menempati dan menguasai tanah dan rumah di Jalan Mawar XI No. 9, Lingkungan Tegalrejo, RT. 002/ RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dengan luas 104 M2, DIAN FADJARWATI sebagai istri dari

Halaman 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/B/2021/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- almarhum SUHILAL sebagai pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang sekarang menjadi P.T Kereta Api Indonesia (persero);
10. MULYADI sebagai Penggugat 10 (Sepuluh) menempati dan menguasai tanah dan rumah di Jalan Mawar XIII No. 3, Lingkungan Tegalrejo, RT. 002/RW.015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patarang, Kabupaten Jember seluas 104 M2 sejak dari orang tuanya almarhum MUSNI sebagai pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang sekarang menjadi P.T Kereta Api Indonesia (persero) dan telah mendatangkan Surat Perjanjian Nomor KL.701/IX/10/DO.9-2018 tanggal 13 September 2018 perihal Sewa Rumah Milik PT.KAI (vide bukti T.II.Intervensi.20);
11. RETA CATUR PRISTIWANTONO sebagai Penggugat 11 (Sebelas) menempati dan menguasai tanah dan rumah di Jalan Mawar XIII No. 9 Lingkungan Tegalrejo, RT. 002/RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember seluas 84 M2 sejak dari orang tuanya yang bernama SUPRIYADI sebagai pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang sekarang menjadi P.T Kereta Api Indonesia (persero). yang tercatat dalam Surat Penunjukan Rumah (SPR) tanggal 7 September 1983 (vide bukti T.II.Intervensi.27);
12. MOCH TONO PRIYADI sebagai Penggugat 12 (dua belas) menempati dan menguasai tanah dan rumah di Jalan Mawar XIII No. 29, Lingkungan Tegalrejo, RT. 002/RW.015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember seluas 150 M2 sejak dari almarhum P.MARKASIM sebagai pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang sekarang menjadi P.T Kereta Api Indonesia (persero) dan telah mendatangkan Surat Pernyataan Menempati Tanah Milik PT.KAI (Persero) pada bulan Januari 2017 (vide bukti T.II.Intervensi.16) dan dan telah mendatangkan Surat

Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/B/2021/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Nomor KL.701/IX/52/DO.9-2018 tanggal 18 September 2018 perihal Sewa Rumah Milik PT.KAI (vide bukti T.II.Intervensi.21) serta telah tercatat dalam Surat Penunjukan Rumah (SPR) milik PT. KAI tertanggal 19 Juni 1964 (vide bukti T.II.Intervensi. 34);

13. YOYOK SUHARTONO sebagai Penggugat 13 (tiga belas) menempati dan menguasai tanah dan rumah di Jalan Mawar XIII No. 18, Lingkungan Tegalrejo, RT. 001/ RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, dengan luas 130 M2 sejak dari orang tuanya almarhum SUMARLIN sebagai pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang sekarang menjadi P.T. Kereta Api Indonesia (persero) dan telah tercatat dalam Surat Penunjukan Rumah (SPR) milik PT. KAI tertanggal 3 Agustus 1966 (vide bukti T.II.Intervensi.28);

14. IMAM SUPRIYADI sebagai Penggugat 14 (empat belas) menempati dan menguasai tanah dan rumah di Jalan Mawar XIII No. 30 Lingkungan Tegalrejo, RT. 002/ RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember seluas 150 M2 sejak dari orang tuanya yang bernama SUPARDI pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang sekarang menjadi P.T Kereta Api Indonesia (persero) dan tercatat dalam Surat Penunjukan Rumah (SPR) milik PT.KAI pada tanggal 17 Juni 1964 (vide bukti T.II.Intervensi. 26);

15. DONI ARIES WIDODO sebagai Penggugat 15 (lima belas) menempati dan menguasai tanah dan rumah di Jalan Mawar XIII No. 30, Lingkungan Tegalrejo, RT.002/RW.015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, dengan luas 45 M2 sejak dari almarhum SLAMET sebagai pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang sekarang menjadi P.T Kereta Api Indonesia (persero) dan telah tercatat dalam Surat

Halaman 21 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/B/2021/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Rumah (SPR) milik PT.KAI tertanggal 24 Juni 1964 (vide bukti T.II.Intervensi 33);

16. IMAM MAHFUL sebagai Penggugat 16 (enam belas) sebagai pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang sekarang menjadi P.T Kereta Api Indonesia (persero) yang menempati dan menguasai tanah dan rumah yang terletak di Jalan Mawar XV No.4 Lingkungan Tegalrejo, RT. 001/RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember seluas 112 m2 dan telah mendatangani Surat Pernyataan Menempati Tanah Milik PT.KAI (Persero) pada bulan Januari 2017 (vide bukti T.II.Intervensi.9) dan tercatat dalam Surat Penunjukan Rumah (SPR) milik PT.KAI pada tanggal 20 Mei 1986(vide bukti T.II.Intervensi. 29);

17. SUPIYANIK sebagai Penggugat 17 (tujuh belas) menempati dan menguasai tanah dan rumah di Jalan Mawar XV No. 7, Lingkungan Tegalrejo, RT. 001/RW.015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, dengan luas 104 M2 sejak dari orangtuanya dari Almarhum DJAMI'AN sebagai pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang sekarang menjadi P.T Kereta Api Indonesia (persero), dan telah tercatat dalam Surat Penunjukan Rumah (SPR) milik PT.KAI pada tanggal 17 Juni 1964 (vide bukti T.II.Intervensi. 30);

18. SUBANDI sebagai Penggugat 18 (delapan belas) menempati dan menguasai tanah dan rumah di Jalan Mawar XV No. 12 Lingkungan Tegalrejo, RT.001/RW.015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dengan luas 150 M2 sejak dari orang tuanya yang bernama SOEPANGAT sebagai pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang sekarang menjadi P.T Kereta Api Indonesia (persero) dan telah mendatangani Surat Pernyataan Menempati Tanah Milik PT.KAI (Persero)

Halaman 22 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/B/2021/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 11 Januari 2017 (vide bukti T.II.Intervensi.14) dan telah tercatat dalam Surat Penunjukan Rumah (SPR) milik PT. KAI tertanggal 22 Juni 1964 (vide bukti T.II.Intervensi. 32);

19. MISBAHUL MUSTAFID sebagai Penggugat 19 (sembilan belas) menempati dan menguasai tanah dan rumah di Jalan Mawar XV No. 14, lingkungan Tegalrejo RT.001 RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember sejak dari orang tuanya yang bernama HERI BUDIJANTO sebagai pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang sekarang menjadi P.T. Kereta Api Indonesia (persero) dan telah mendatangi Surat Pernyataan Menempati Tanah Milik PT.KAI (Persero) pada bulan Januari 2017 (vide bukti T.II.Intervensi.15);

20. SUMARYONO sebagai Penggugat 20 (dua puluh) menempati dan menguasai tanah dan rumah di Jalan Mawar XV No. 26, Lingkungan Tegalrejo, RT. 001/RW.015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember seluas 110 m2 sejak dari orang tuanya yang bernama Almarhum SUKADI sebagai pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang sekarang menjadi P.T Kereta Api Indonesia (persero) dan telah mendatangi Surat Pernyataan Menempati Tanah Milik PT.KAI (Persero) pada tanggal 11 Januari 2017 (vide bukti T.II.Intervensi.12).

21. HERI BUDIJANTO sebagai Penggugat 21 (dua puluh satu) menempati dan menguasai tanah dan rumah di Jalan Mawar XV No. 14 Lingkungan Tegalrejo, RT.001/ RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, dengan luas 165 M2 sebagai pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang sekarang menjadi P.T. Kereta Api Indonesia (persero) dan telah tercatat dalam Surat Penunjukan Rumah



- (SPR) milik PT. KAI pada tanggal 15 Februari 1984 (vide bukti T.II.Intervensi.31);
22. POERWANI sebagai Penggugat 22 (dua puluh dua) menempati dan menguasai tanah dan rumah di Jalan Mawar XVII No. 9, Lingkungan Tegalrejo, RT. 001/RW.015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dengan luas 72 M2 sejak dari kakaknya yang bernama almarhum MUSTAMAN sebagai pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang sekarang menjadi P.T Kereta Api Indonesia (persero) dan telah tercatat dalam Surat Penunjukan Rumah (SPR) milik PT. KAI tertanggal 22 oktober 1978 (vide bukti T.II.Intervensi. 35);
23. TRI PRASODJO sebagai Penggugat 23 (dua puluh tiga) menempati dan menguasai tanah dan rumah di Jalan Mawar XVII No. 10 Lingkungan Tegalrejo, RT. 001/ RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, dengan luas 150 M2 sejak dari orang tuanya yang bernama Almarhum P. NAJAN sebagai pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang sekarang menjadi P.T. Kereta Api Indonesia (persero) dan telah tercatat dalam Surat Penunjukan Rumah (SPR) milik PT.KAI tertanggal 24 Juni 1964 (vide bukti T.II.Intervensi.40);
24. SUTRISMAN sebagai Penggugat 24 (dua puluh empat) menempati dan menguasai tanah dan rumah sejak di Jalan Mawar XVII No. 11, Lingkungan Tegalrejo, RT. 001/ RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, dengan luas 72 M2 dari orang tuanya yang bernama Almarhum P. SALEKAN sebagai pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang sekarang menjadi P.T. Kereta Api Indonesia (persero).;
25. ABU HANIFAH sebagai Penggugat 25 (dua puluh lima) menempati dan menguasai tanah dan rumah di Jalan Mawar XVII No. 19 Lingkungan

Halaman 24 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/B/2021/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalrejo RT. 001/RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember sejak dari orang tuanya yang bernama Almarhum SAIMO sebagai pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang sekarang menjadi P.T. Kereta Api Indonesia (persero) dan telah mendatangi Surat Pernyataan Menempati Tanah Milik PT.KAI (Persero) pada tanggal 30 Januari 2017 (vide bukti T.II.Intervensi.10) serta telah tercatat dalam Surat Penunjukan Rumah milik PT.KAI tertanggal 19 Juni 1964 (vide bukti T.II.Intervensi. 36);

26. TOTO DJATMIKO sebagai Penggugat 26 (dua puluh enam) menempati dan menguasai tanah dan rumah di Jalan Mawar XVII No. 20, Lingkungan Tegalrejo RT.001/ RW.015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dengan luas 160 M2 sejak dari orang tuanya yang bernama Almarhum SAROSO sebagai pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang sekarang menjadi P.T Kereta Api Indonesia (persero) dan telah tercatat dalam Surat Penunjukan Rumah (SPR) milik PT.KAI tertanggal 15 November 1966 (vide bukti T.II.Intervensi.37);

27. BIBIN TRI WAHYUDI sebagai Penggugat 27 (dua puluh tujuh) menempati dan menguasai tanah dan rumah di Jalan Mawar XIX No. 1, Lingkungan Pagah, RT. 004/RW. 019, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, dengan luas 160 M2 sejak dari orang tuanya yang bernama Almarhum SAHLAN sebagai pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang sekarang menjadi P.T Kereta Api Indonesia (persero);

28. EDDY BASUKI sebagai Penggugat 28 (dua puluh delapan) menempati dan menguasai tanah dan rumah di Jalan Mawar XIX No. 12, Lingkungan Pagah, RT. 004/RW. 019, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten

Halaman 25 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/B/2021/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, dengan luas 140 M2 sejak dari orang tuanya yang bernama Almarhum RAHMAT sebagai pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang sekarang menjadi P.T. Kereta Api Indonesia (persero) dan telah tercatat dalam Surat Penunjukan Rumah (SPR) milik PT.KAI tertanggal 26 Juni 1964 (vide bukti T.II.Intervensi 41);

29. HERY SULISTIYANTO sebagai Penggugat 29 (dua puluh sembilan) menempati dan menguasai tanah dan rumah di Jalan Mawar XIX No. 17, Lingkungan Pagah, RT. 004/RW. 019, Kelurahan Jember Lor, Kabupaten Jember dengan luas 119 M2 sejak dari orang tuanya yang bernama Almarhum SUKIRO sebagai pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang sekarang menjadi P.T. Kereta Api Indonesia (persero), dan telah tercatat dalam Surat Penunjukan Rumah (SPR) milik PT. KAI tertanggal 29 September 1963 (vide bukti T.II.Intervensi.39);

30. WAGIMUN sebagai Penggugat 30 (tiga puluh) menempati dan menguasai tanah dan rumah di Jalan Mawar XIX No. 18 Lingkungan Pagah, RT.004/RW.019, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dengan luas 120 m2 sejak dari orang tuanya yang bernama Almarhum MOELYONO sebagai pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang sekarang menjadi P.T. Kereta Api Indonesia (persero), dan telah mendatangi Surat Pernyataan Menempati Tanah Milik PT.KAI (Persero) pada tanggal 10 Januari 2017 (vide bukti T.II.Intervensi.11);

31. ESER PRIADI BRODODING sebagai Penggugat 31 (tiga puluh satu) menempati dan menguasai tanah dan rumah di Jalan Mawar XIX No. 19, Lingkungan Pagah, RT. 004/RW.019, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, dengan luas 120 M2 sejak dari orang tuanya yang bernama Almarhum P. KEMIS sebagai pensiunan Perusahaan Jawatan

Halaman 26 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/B/2021/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kereta Api (PJKA) yang sekarang menjadi P.T. Kereta Api Indonesia (persero) dan telah tercatat dalam Surat Penunjukan Rumah (SPR) milik PT.KAI tertanggal 5 Agustus 1964 (vide bukti T.II.Intervensi.38);

32. ACHMAD MOCHTAR sebagai Penggugat 32 (tiga puluh dua) menempati dan menguasai tanah dan rumah di Jalan Mawar XXI RT. 003 RW. 19 Jember Lor, Kecamatan Patang, Kabupaten Jember sejak dari orang tuanya yang bernama Almarhum P.NO sebagai pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang sekarang menjadi P.T. Kereta Api Indonesia (persero) dan telah mendatangi Surat Pernyataan Menempati Tanah Milik PT.KAI (Persero) pada tanggal 10 Januari 2017 (vide bukti T.II.Intervnsi.8)

33. RUS RIYANTO sebagai Penggugat 33 (tiga puluh tiga) menempati dan menguasai tanah dan rumah di Jalan Mawar XXI No. 48 RT. 003 RW 19 Jember Lor, Kecamatan Patang, Kabupaten Jember seluas 40 m2 sejak dari orang tuanya yang bernama Almarhum P. BRAHIM sebagai pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang sekarang menjadi P.T Kereta Api Indonesia (persero) dan telah mendatangi Surat Pernyataan Menempati Tanah Milik PT.KAI (Persero) pada tanggal 10 Januari 2017 (vide bukti T.II.Intervnsi.7) dan telah mendatangi Surat Perjanjian Nomor KL.701/IX/274/DO.9-2019 tanggal 30 Agustus 2019 perihal Sewa Rumah Milik PT.KAI (vide bukti T.II.Intervensi.22)

34. EDY HARIYANTO sebagai Penggugat 34 (tiga puluh empat) menempati dan menguasai tanah dan rumah di Jalan Mawar XIX No. 14, Lingkungan Pagah, RT. 004/ RW. 019, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, dengan luas 98 M2 sejak dari Almarhum P. JAMIN sebagai pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang sekarang menjadi P.T Kereta Api Indonesia (Persero);

Halaman 27 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/B/2021/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 676/Jember Lor (vide bukti T-3, T-4, dan T.II.Intervensi.6), yang menjadi obyek sengketa a quo diterbitkan berdasarkan Grondkart No. 11 tanggal 28 Mei 1932 dan telah terdaftar sebagai aset PT. KAI (persero) yang digunakan untuk rumah dinas PT. KAI (vide bukti T-16) dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 27 Januari 2021 benar bahwa tanah dan bangunan rumah milik Para Penggugat berada diatas Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 676/Jember Lor (vide bukti T-3, T-4, dan T.II.Intervensi.6); Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas jelas bahwa Para Penggugat sebagai penyewa rumah dinas milik PT.KAI (Persero), maka menurut Majelis Hakim hubungan sewa menyewa antara PT.KAI (Persero) dengan Para Penggugat tidak melahirkan hak kepemilikan atas objek sewa benda tak bergerak kepada Para Penggugat meskipun Para Penggugat mendalilkan telah menguasai tanah beserta bangunan rumah selama lebih dari 50 tahun sekalipun;
- Bahwa oleh karena kedudukan hukum Para Penggugat hanya sebagai penyewa tanah dengan demikian tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan obyek sengketa a quo yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 676/Jember Lor (vide bukti T-3, T-4, dan T.II.Intervensi.6);
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan adagium point d'interest, point d'action sama dengan no interest, no action, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan (legal standing) terhadap obyek sengketa a quo (vide bukti T-3, T-4, dan T.II.Intervensi.6);
- Bahwa oleh karena Para Penggugat nyata-nyata tidak mempunyai kepentingan (legal standing) untuk menggugat maka Majelis Hakim menyatakan eksepsi

Halaman 28 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/B/2021/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan beralasan hukum untuk dinyatakan diterima dan terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama bahwa oleh karena Para Penggugat nyata-nyata tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya di persidangan dan terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa pada akhirnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding selebihnya memori banding dari Pembanding dahulu Para Penggugat yang telah dipelajari selengkapnya oleh Majelis Hakim tingkat banding ternyata sama sekali tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 168/G/2020/PTUN.SBY yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan persidangan elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, yang telah dipertimbangkan tersebut yang sudah tepat dan benar, oleh karenanya maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 168/G/2020/PTUN.SBY yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan persidangan elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara *in litis*;

Halaman 29 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/B/2021/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Pembanding dahulu Para Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding dahulu Para Penggugat tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam UU Nomor 5 tahun 1986 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Pembanding dahulu Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 168/G/2020/PTUN.SBY yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan persidangan elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, yang dimohon banding;
3. Menghukum Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratu lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari

Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/B/2021/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 17 bulan Juni tahun 2021 yang terdiri dari **SYAMSULHADI, S.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis dan **H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.** serta **H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Senin 21 Juni 2021** dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **EDI SUPRIAJI, A.Md., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya;

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

SYAMSUL HADI, S.H.

H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

EDI SUPRIAJI, A.Md., S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/B/2021/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Rp. 10.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Administrasi Proses Banding Rp. 130.000,-

JUMLAH : Rp 150.000,-

Terbilang (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)